



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Silo Jawa, 12 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, Sumatera Utara;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Zulham Rany, S.H. dan Susanto, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum ZULHAM RANY, S.H. DAN REKAN, beralamat di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Perhutaan Silau, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, Sumatera Utara;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, S.H., Rahmat Syukri Harahap, S.H. M.Hum Dan Tetty Herawati, S.H., Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MASYARAKAT MADANI LABUHAN BATU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELATAN “YLBHI MASMADA LABUSEL” Pos Asahan,  
yang beralamat Di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No 5b  
Lk.V Kel. Sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan,  
dahulu sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi** dan  
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis yang diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di persidangan Pengadilan Agama Kisaran ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Metapkan nafkah iddah Pemohon Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,-( sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan Kiswah Pemohon Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Maskan Pemohon Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Mut'ah Pemohon Rekonvensi yang harus diayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi Untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana angka 2, 3, 4 dan 5 amar putusan ini, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ;
7. Menolak gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi selebihnya ;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 19 Desember 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 28 Desember 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 3 Januari 2024, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran tidak menerapkan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa pertimbangan hokum Pengadilan Agama Kisaran salah dan keliru tentang Pembanding dan Terbanding sudah pisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah sejak bulan Juni 2022, karena dalam setiap minggu Terbanding ada menginap di rumah Jalan Diponegoro Kisaran;
- Bahwa adapun Terbanding tinggal di Pasir Mandoge sejak bulan Juni 2022 adalah untuk menjaga dan merawat orang tua kandungnya, namun setiap minggu ada 3 atau 4 kali bertemu dan menginap di Jalan Diponegoro Kisaran;
  - Bahwa antara Terbanding dan Pembanding tidak ada pertengkaran dan perselisihan selama pernikahan, dan masih tetap menjalankan kehidupan rumah tangga yang tetap rukun dan harmonis, oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran;
  - Bahwa tentang rekonvensi, Terbanding mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu apabila terjadi perceraian, Pembanding mohon agar Terbanding membayar akibat cerai, yaitu nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kiswah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maskan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) mayam, dan nafkah lampau selama 18 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 22 Januari 2024, sampai tanggal tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 4 Januari 2024, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing tanggal 18 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding sampai waktu tersebut tidak membaca berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 23 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor : 21/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2023, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kisaran telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana kemudian pihak Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi tentang akibat cerai dan gugatan nafkah lampau, sehingga masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon / Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon / Pemanding, hal mana atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Termohon mengajukan keberatan dengan mengajukan banding, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya :

- Dalam perkara ini Pengadilan Agama Kisaran tidak menerapkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
- Pengadilan Agama Kisaran salah dan keliru mempertimbangkan sehingga berkesimpulan bahwa Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak terbukti adanya perselisihan dan perterngkaran serta masih tetap menjalankan kehidupan rumah tangga yang tetap rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pemanding bahwa Pengadilan Agama Kisaran tidak menerapkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini sebagaimana permohonannya Pemohon menerangkan bahwa karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, sehingga Termohon mengusir Pemohon dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, oleh karena itu Pemohon mendalilkan bahwa permohonannya untuk menceraikan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana jawabannya Termohon menerangkan bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, namun setiap bertengkar Pemohon selalu ingin pergi dari rumah, di mana pada akhirnya pada bulan Juli 2022 Termohon tidak lagi menghalangi Pemohon untuk pergi dari rumah, sehingga sampai saat jawaban disampaikan pada persidangan Pengadilan Agama Kisaran Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Pembanding bahwa Pengadilan Agama Kisaran tidak menerapkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding bahwa Pengadilan Agama Kisaran salah dan keliru mempertimbangkan sehingga berkesimpulan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, di mana menurut Pembanding (sebagaimana memori bandingnya) bahwa ketika Terbanding bekerja sebagai pelatih gym di Kota Kisaran, 3 sampai 4 kali seminggu ada menginap di rumah tempat tinggal Pembanding, dalam hal ini sebagaimana jawabannya di dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022, di mana sesuai keterangan 2 orang saksi Termohon sendiri menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dinilai tidak sinkron dengan jawaban dan keterangan para saksinya, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding bahwa dalam rumah tangganya dengan Terbanding tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta masih tetap menjalankan kehidupan rumah tangga yang tetap rukun dan harmonis, berdasarkan jawaban dan keterangan saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan



keberatan tersebut dinilai tidak logis dan tidak sinkron, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dinilai telah memenuhi syarat dan alasannya, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang nafkah iddah, kiswah, maskan, mut'ah, dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, sesuai dengan memori bandingnya Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kisaran tersebut, di mana Penggugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah akibat cerai yang dinilai terlalu kecil, di samping keberatan dengan penolakan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penentuan besarnya akibat cerai tersebut harus disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran dihubungkan dengan kemampuan, pekerjaan dan penghasilan serta status sosial suami □ *in casu* Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa Tergugat





Rekonvensi (sesuai dengan identitas gugatan) adalah pekerja wiraswasta, dengan pekerjaan konkrit adalah sebagai pelatih gym;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ada bukti konkrit tentang penghasilannya, kecuali berdasarkan kesaksian Saksi I dan Saksi II Tergugat Rekonvensi yang menerangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Saksi I dan Saksi II Penggugat Rekonvensi menerangkan gambaran kecilnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak mampu untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;
- Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
- Alqur'an Surah Albaqarah ayat 236 sebagai berikut :

وَمَنْ طَلَّقَ الْوَعْدَ الْمَرْءَ فَهُوَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَهُوَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَهُوَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

*"Berilah mut'ah mereka, kewajiban orang yang mempunyai kelapangan (rezki) sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban orang miskin sesuai dengan kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban pemberian mut'ah adalah:

- manifestasi dan wujud dari penghormatan dan penghargaan terhadap suatu perceraian yang baik dan Islami. (Di dalam Islam, ketika menikah seorang suami memberikan mahar kepada isteri {sebagai syarat dan



symbol pernikahan yang baik}, dan ketika bercerai seorang suami memberikan mut'ah yang layak);

- mut'ah yang diberikan sekaligus merupakan tolok ukur harkat dan martabat suami yang menceraikan isteri secara baik, di mana kadar ukuran mut'ah menjadi standar status suami yang menceraikan isterinya, maka bagi suami yang mapan dan terhormat memberikan mut'ah sesuai dengan kondisinya, sedangkan suami yang miskin, tetap memberikan mut'ah sesuai kadar kemampuannya;
- pemberian mut'ah adalah sebagai penghargaan terhadap masa kebersamaan dan pengabdian isteri melayani suami dan keluarga selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung lebih kurang 11 tahun, dan di sisi lain kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi/memperbaiki jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maskan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Juni 2022, oleh karena itu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan pengakuan Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2022, selain mengakui adanya kewajiban tersebut pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihubungkan dengan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak pada bulan Oktober 2023, oleh karena itu perhitungan waktu nafkah



lampau Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi adalah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Oktober 2023, yaitu selama 17 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas tentang pekerjaan dan penghasilan serta asas kepatutan dan kewajaran, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 17 bulan, jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kisaran dalam rekonvensi harus dibatalkan, yang selengkapannya akan diuraikan secara lengkap dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Djumadil Akhir 1445 Hijriah dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.



- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Djumadil Akhir 1445 Hijriah;

#### MENGADILI SENDIRI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Maskan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
  - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.5. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 17 bulan X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Addelaida Rangkuti, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Perincian biaya perkara

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp 130.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp 150.000,00       |